



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN DEMAK

NOMOR: 265/PR.07/3321/2021
NOMOR: W11-A15/2677/HM.01.1/XII/2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD HANAFI, S.Ag., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Demak, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Demak yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mensinergikan program kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang sejalan dengan pelaksanaan visi misi Pengadilan Agama Demak.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif.

- b. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
- c. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
- d. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan tujuan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- (1) Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, khususnya perubahan status perkawinan pemilih, dengan sasaran pemilih di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.
- (2) Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk mendapatkan data pemilih berkelanjutan dari PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima masukan data pemilih dalam kewenangan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memberikan masukan data pemilih berkelanjutan atau data-data yang berada di bawah kewenangan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan informasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
 - c. Memanfaatkan data atau informasi yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Memberikan data yang dikuasai kepada PIHAK KESATU berupa data penduduk yang beralih status dari status kawin menjadi pernah kawin di wilayah Kabupaten Demak.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 5

ADDENDUM

- (1) Dalam hal terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Demak dapat dilakukan melalui perubahan/addendum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA sampai dengan bulan Juni 2023 dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian kerja sama berlaku sejak ditandatangani oleh PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA.


PIHAK KEDUA,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag


PIHAK KESATU

BAMBANG SETYA BUDI, S.Pd.I